

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan tentang aspek hukum *e-money* sebagai alat pembayaran dalam transaksi elektronik sebagai berikut :

E-money adalah alat pembayaran laksana uang kartal yang memungkinkan dilakukan pembayaran *micropayment* dalam transaksi *e-commerce*. Jenis *e-money* terbagi dalam *computer based e-money* dan *smart card based e-money*. Karakter yuridis dalam penggunaan *e-money* adalah hubungan hukum dari para pihak dalam mekanisme *e-money*. Adapun hubungan hukum tersebut adalah : Hubungan hukum antara NetConcept/Mondex dengan bank adalah perjanjian lisensi. Hal ini jika bank yang menerbitkan *e-money* adalah badan hukum yang tunduk pada hukum Indonesia. Hubungan hukum antara bank dengan *customer* adalah perjanjian penerbitan *e-money* yang didasarkan pada perjanjian jual-beli. Hubungan hukum antara *customer* dengan *merchant* adalah perjanjian jual-beli dengan asas konsensualisme. Hubungan hukum antara *merchant* dengan bank adalah perjanjian kerjasama. Hubungan hukum tersebut didasarkan terhadap ketentuan pasal 1338 BW tentang asas kebebasan berkontrak dalam menentukan para pihak, isi dan bentuk perjanjian. Adapun ketentuan-ketentuan dalam Buku III bab kedua bagian kedua BW yang sifatnya memaksa tentang syarat sahnya suatu

perjanjian artinya bahwa setiap perikatan harus memenuhi ketentuan tersebut. Berdasarkan karakter yuridis *e-money* tersebut dapat diklasifikasikan memiliki jenis perjanjian bernama (yaitu perjanjian jual-beli) dan perjanjian tidak bernama (yaitu perjanjian lisensi dan perjanjian kerjasama).

- 1.2. Berdasarkan tinjauan Hukum Surat Berharga terhadap *e-money* bahwa *e-money* tidak dapat diklasifikasikan sebagai Surat Berharga karena dilihat dari fungsinya *e-money* tidak dapat diperjualbelikan seperti halnya cek dan wesel, artinya *e-money* tersebut tidak dapat dialihkan hak tagihnya kepada pihak lain. Jika dilihat dari syarat Surat Berharga berdasarkan ketentuan dalam pasal 100 jo pasal 178 KUHD bahwa bentuk formal *e-money* tidak terdapat unsur "kata perintah untuk membayar" dimana unsur ini merupakan unsur penting sebagai Surat Berharga. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang mempunyai otoritas hak monopoli atas pengeluaran uang kartal di sini tidak mempunyai daya jangkauan terhadap *e-money* karena penggunaan alat pembayaran *e-money* didasarkan pada Hukum Perjanjian yang menganut asas kebebasan berkontrak. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar telah memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk meminta keterangan dan data mengenai kegiatan Lalu Lintas Devisa dan menetapkan ketentuan mengenai kegiatan Devisa yang didasarkan atas prinsip kehati-hatian. Dalam pelaksanaan kebijakan Sistem Devisa dan Sistem Nilai Tukar yang dilakukan oleh Bank

Indonesia adalah merupakan wujud otoritas moneter Bank Indonesia yang bertanggung jawab dalam memelihara kestabilan nilai rupiah.

2. Saran

2.1. Dinamika masyarakat yang ditandai oleh intensitas pemanfaatan teknologi telekomunikasi, media, dan informatika telah membuat kedudukan informasi elektronik menjadi sangat penting. Dinamika masyarakat tersebut juga memiliki akibat meningkatnya kegiatan transaksi elektronik yang diharapkan dapat memajukan pembangunan perekonomian nasional. Untuk mengoptimalkan berbagai dinamika masyarakat yang terkait dengan pemanfaatan teknologi telekomunikasi, media, dan informatika, keberadaan sistem elektronik yang layak dipercaya menjadi faktor yang sangat penting. Meskipun peraturan yang telah ada di Indonesia hingga saat ini belum cukup untuk menyikapi dinamika teknologi telekomunikasi, media, dan informatika perlu kiranya Pemerintah membuat batasan-batasan dalam bentuk peraturan untuk melakukan perlindungan hukum bagi masyarakat khususnya yang menggunakan *e-money* sebagai alat pembayaran dalam transaksi *e-commerce*.

2.2. Bahwa *e-money* adalah alat pembayaran laksana uang kartal maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap kedudukan Bank Sentral yang mempunyai hak monopoli dalam pengeluaran uang kartal. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Bank Indonesia ditunjuk sebagai

lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Sistem pembayaran sangat penting bagi pelaksanaan kebijakan moneter, maka berdasarkan UU Bank Sentral dimana Bank Indonesia diberikan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Agar tugas tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, kepada Bank Indonesia perlu diberikan kewenangan dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengawasan jasa sistem pembayaran agar masyarakat luas dapat memperoleh jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat, dan aman.

DAFTAR BACAAN

Asheroft, John D and Janet E Asheroft, Law for Business, South-western Publishing Co, Concinnati, Ohio, 1992.

Emirzon, Joni, Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia, PT.Prenhalindo, Jakarta ,2002

Prakoso Djoko et.al, Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern, Rineka Cipta Jakarta, 1991.

Sinungan, Muchdarsah, Uang Dan Bank, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.

Subekti, R. & R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.

Subekti, R. & R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.

Speidel, Richard, E and Steven H Nickles, Negotiable Instruments and Check Collection, West Publishing Company, 1993

Weber, Charles, W, Commercial Paper, West publishing Co, ST Paul Collection, 1975

Wijaya, Faried, Perkreditan, Bank, dan Lembaga-lembaga Keuangan, BPFE , Yogyakarta , 1999

Jurnal

Mariam Darus Badruzaman, E-commerce Tinjauan dari Hukum Kontrak Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis, vol. 18, 2001